



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KALITINGGAR KIDUL KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kalitingar dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Kalitingar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Desa Kalitingar Nomor 144/05/1999 tanggal 26 Mei 1999 perlu dilakukan pengembangan Desa Kalitingar dengan membentuk Desa Kalitingar Kidul;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, maka Pembentukan Desa Kalitingar Kidul perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1420, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KALITINGGAR KIDUL KECAMATAN
PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara.
- (2) Pembentukan Desa Kalitinggar Kidul sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengembangan Desa Kalitinggar menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Kalitinggar dan Desa Kalitinggar Kidul.

BAB III BATAS, LUAS, JUMLAH PENDUDUK DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Kalitinggar Kidul maka batas – batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. Desa Kalitinggar
 - Sebelah Utara : Desa Karanggambas, Desa Mipiran
 - Sebelah Timur : Desa Purbayasa
 - Sebelah Selatan : Desa Kalitinggar Kidul
 - Sebelah Barat : Desa Silado Kabupaten Banyumas
- b. Desa Kalitinggar Kidul
 - Sebelah Utara : Desa Kalitinggar
 - Sebelah Timur : Desa Padamara
 - Sebelah Selatan : Desa Padamara dan Desa Karangpule
 - Sebelah Barat : Desa Silado Kabupaten Banyumas
- c. Peta Desa Kalitinggar Kidul adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Luas wilayah desa dan jumlah penduduk masing – masing desa pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Desa Kalitinggar seluas 96,256 Ha, dengan jumlah penduduk 2.268 jiwa atau 586 Kepala Keluarga (KK).
- b. Desa Kalitinggar Kidul seluas 84,247 Ha, dengan jumlah penduduk 1.787 jiwa atau 485 Kepala Keluarga (KK).

Pasal 5

- (1) Jumlah Dusun Desa Kalitinggar sebanyak 3 (tiga) Dusun yaitu meliputi :
 - a. Dusun Kaligawe;
 - b. Dusun Karangmalang;
 - c. Dusun Damartoharjo.
- (2) Jumlah Dusun Desa Kalitinggar Kidul sebanyak 2 (dua) Dusun yaitu meliputi :
 - a. Dusun Tinggarjaya;
 - b. Dusun Penegar.

Pasal 6

- (1) Kekayaan Desa Kalitinggar terdiri dari :
 - a. Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa seluas : 21,95 Ha
 - b. Tanah Suksara dan lainnya seluas : 1,6 Ha
- (2) Kekayaan Desa Kalitinggar Kidul terdiri dari :
 - a. Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa seluas : 13,9 Ha
 - b. Tanah Suksara dan lainnya seluas : 2,14 Ha

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa Kalitinggar Kidul meliputi :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan / atau Pemerintah Daerah;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan Peraturan Daerah ini maka :

- a. Desa Kalitinggar beserta struktur pemerintahan Desa dan perangkatnya yang telah dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Desa Kalitinggar Kidul yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 05 Tahun 2001 tentang pemecahan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, beserta struktur organisasi dan perangkatnya dinyatakan tetap berlaku dengan dan disesuaikan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan Lembaga – lembaga yang ada di Desa Kalitinggar dan Desa Kalitinggar Kidul.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 7 Tanggal 4 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 30 Juli 2005

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KALITINGGAR KIDUL KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar menuju Self Governing Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa dasar memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Maka posisi Desa yang memiliki terhadap penyelenggara Otonomi Daerah, karena Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan terwujudnya Otonomi Desa.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa maka dapat dibentuk Desa atas dasar prakarsa masyarakat setempat dengan memperhatikan asal – usul dasar dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a, mekanisme pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Desa baru diharapkan dapat merespon aspirasi yang berkembang dimasyarakat agar pada saatnya dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pengembangan Desa Kalitnggar menjadi dua desa yaitu Desa Kalitnggar dan Kalitnggar Kidul telah dituangkan dalam Keputusan Desa Kalitnggar tanggal 26 Mei 1999 Nomor 144/05/1999 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Purbalingga dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 17 Maret 2001 Nomor 141/093

perihal Persetujuan Pemecahan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya dengan telah dipenuhinya persyaratan pengembangan dan pembentukan desa tersebut, maka sesuai ketentuan perundang-undangan perlu mengatur landasan hukum Pemecahan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas